

INSPEKTORAT DALAMI DUGAAN DANA DESA (DD) DURIAN DAUN YANG BERMASALAH



Sumber Gambar: rubriknews.com

Penggunaan Dana Desa (DD) Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 diduga bermasalah, karena adanya sejumlah warga di desa tersebut mengeluhkan proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kepala Desa Durian Daun Nofian Aroza. Pada proyek tersebut, pipa yang digunakan untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga tidak sesuai dengan spek ukuran yang ditentukan dan diduga juga tidak berstandar SNI. “Sampai saat ini pengerjaan sumur bor belum diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena pihak BPD minta pipa yang ditanam di dalam tanah diperbaiki terlebih dahulu. Karena saat ini, pipa-pipa tersebut banyak yang pecah, selain itu tidak ada rapat, kalau ada rapat desa masa kita tidak diundang. Ini juga pengerjaan fisik itu dipotong sebesar 20 persen” ujar salah seorang warga yang minta namanya dirahasiakan kepada wartawan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama warga Desa Durian Daun membuat surat pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara pada 3 Juli 2019 lalu. Atas surat pengaduan tersebut, Inspektorat Bengkulu Utara mendalami dugaan korupsiⁱ Dana Desa (DD) 2018. “Kami belum bisa memastikan kapan proses penanganan kasus Desa Durian Daun ini selesai. Tetapi, dalam waktu dekat ini akan diberitahu jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu sudah selesai. Mengingat, LHP Desa Durian Daun masih dalam proses. “Kalau sudah selesai, kita akan memberikan waktu hingga 60 hari untuk pengembalian TGR-nya (Red: Kerugian Negara)ⁱⁱ. Setelah itu berkas LHP-nya, kita limpahkan ke aparat penegak hukum,” kata Inspektorat BU, Ir Suharto Handayani.

ⁱ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Atau tindakan penyelewengan atau penggelapan uang baik itu uang Negara atau uang lainnya yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

ⁱⁱ TGR yang dimaksud kalimat ini adalah pengembalian kerugian negara ke Kas Negara/Daerah

Sementara itu, Kepala Kejari Bengkulu Utara Fatkhuri, SH. MH., melalui Kasi Intel Denny Agustian, S.H., M.H., ketika dikonfirmasi mengaku masih menunggu hasil audit pihak Inspektorat BU. Berdasarkan MoU, penanganan indikasi korupsi Dana Desa, auditnya diserahkan kepada pihak Inspektorat BU, karena itu pihaknya belum bisa melanjutkan penyelidikan sebelum keluarnya LHP Inspektorat.

Sumber Berita :

- <https://sumateradeadline.co.id/20/06/2019/nasional/bengkulu/dana-desa-durian-daun-diduga-bermasalah/>, 20 Juni 2019.
- <https://bengkulu.garudacitizen.com/2019/10/23/kasus-dana-desa-durian-daun-masih-dalam-proses-inspektorat/>, 23 Oktober 2019.

Catatan Berita :

- Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi:
 - hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
 - kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
 - Penerimaan Negara
 - Pengeluaran Negara
 - Penerimaan Daerah
 - Pengeluaran Daerah
 - Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Dasar Peraturan mengenai Dana Desa, antara lain tercantum dalam :
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Pendapatan Dana Desa berumber dari :
 - Pendapatan Asli Desa
 - Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
 - Bagian dari hasil PDRD (Pajak daerah dan Retribusi Daerah) Kab/Kota
 - Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
 - Bantuan Keuangan dari APBD (Anggggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kab/Kota
 - Hibah dan sumbangan pihak ke-3
 - Lain-lain pendapatan desa yang sah
- Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar
 - b. Alokasi Formula
- Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
- Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan

- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- Prosedur Pelaksanaan Anggaran untuk Dana Desa adalah :
 - KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota
 - KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyampaikan DIPA Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.
 - Berdasarkan DIPA yang telah disahkan, KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menerbitkan SKPRDD.
 - SKPRDD digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.
 - Berdasarkan SKPRDD, kemudian diterbitkan SPP.
 - SPP menjadi dasar penerbitan SPM .
 - Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen)
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- d. BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- BPD mempunyai tugas:
 - a. menggali aspirasi masyarakat
 - b. menampung aspirasi masyarakat

- c. mengelola aspirasi masyarakat
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menurut KUHAP, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya. Pengaduan bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.
 - Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan yang diatur pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP, sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 1 KUHAP :
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
 - Pasal 1 angka 2 KUHAP
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
 - Pasal 1 angka 4 KUHAP
“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
 - Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

- Inspektorat adalah Organisasi yang memiliki fungsi audit internal untuk mendeteksi dan mengurangi kesempatan kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud). Inspektorat daerah merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Inspektorat juga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah.
- Inspektorat adalah merupakan satu Lembaga dibawah pemerintahan daerah yang tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk melakukan evaluasi, audit, monitoring dan review. Sebagaimana dijelaskan Dalam undang-undang 32 tahun 2014 bahwa inspektorat daerah yang ada dikabupaten/ kota secara khusus diberikan kewenangan dalam pasal 379 untuk pengawasan terkait keuangan daerah yang meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD serta sampai dengan pertanggung jawaban pengelolannya.
- Kewenangan inspektorat dalam Permendagri No 64 tahun 2017 pasal 3 tugas dan fungsi inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas dibatasi dan dipersempit dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. perencanaan program pengawasan,
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan,
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:
 - a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
 - b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
 - d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
 - e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

